RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DEWATA CIPTA SEMESTA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun
- Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta
- Jenis Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun) : Kayu Gergajian (20.800 m3/Tahun), Veneer (15.000 m3/Tahun) dan Moulding (8.000 m3/Tahun)
- Kegiatan : Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi
- Periode Data Audit : 02 – 19 Agustus 2021

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta
2. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 38, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur
3. SK IUIPHHK : No. S.243/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Perubahan (Addendum) Komposisi Ragam Produk dan Mesin Utama Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.536/MenLHK/HPL.3/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019.
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (20.800 m^3/tahun), Veneer (15.000), dan Moulding (8.000 m^3/tahun)
5. Lokasi Pabrik : Jl. Tanjungsari No. 38, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur : Joso Ramli
   - Komisaris : Jono Ramli
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Ami, dewatacipta38@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 Agustus 2021
- Tempat : Kantor PT Dewata Cipta Semesta di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 Agustus 2021
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Dewata Cipta Semesta di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 2 – 9 Agustus 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Agustus 2021
- Tempat : Kantor PT Dewata Cipta Semesta di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 27 Agustus 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Agustus 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan ke-1 pada PT Kanawood Indo Makmur dalah :
  a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Ruang lingkup produk tersertifikasi PT Dewata Cipta Semesta menjadi meliputi Kayu Gergajian (20.800 m3/Tahun), Veneer (15.000 m3/Tahun) dan Moulding (8.000 m3/Tahun) berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.536/MenLHK/HPL.3/8/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Jo. surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.243/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2021 Tanggal 4 Agustus 2021

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PT Dewata Cipta Semesta terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dewata Cipta Semesta telah memiliki NIB 9120208752445 tanggal 24 Juli 2019 yang telah sesuai dengan Akta perubahan terakhir No. 14 tanggal 30 April 2021 dengan pengesahan No. AHU-AH.01.03-0288104 tanggal 04 Mei 2021.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada perubahan SIUP dalam Audit Khusus ini. SIUP telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB 9120208752445 tanggal 24 Juli 2019 PT Dewata Cipta Semesta yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, telah mencakup produk moulding dengan KBLI 16221 yaitu : Industri barang bangunan dari kayu.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP 01.231.972.9-604 telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat perubahan dokumen UKPL-UPL dalam perubahan perizinan untuk penambahan Ragam Produk Moulding, PT Dewata Cipta Semesta menggunakan dokumen UKL – UPL No. 660.1/904/436.7.12/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penambahan Ragam Produk Moulding telah disebutkan dalam izin No. S.243/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Perubahan (Addendum) Komposisi Ragam Produk dan Mesin Utama Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PermenLHK No. **SK.536/MenLHK/HPL.3/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan perubahan sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Pengolahan Hasil Hutan Kayu</th><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m³/th)</th></tr>
<tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah Perubahan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td>Kayu Gergajian</td><td>28.800</td><td>20.800</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>-</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>43.800</td><td>43.800</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PT Dewata Cipta Semesta telah melakukan penambahan data izin untuk produk moulding dalam Data Pokok di website RPBBI nya
▪ RPBBI tahun berjalan tahun 2021 PT Dewata Cipta Semesta telah dilaporkan dengan tanda terima penyampaian No. 0000852380 tanggal 21 Agustus 2021 (Perubahan ke – 6)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 1.2.1</td><td>:</td><td>Dokumen identitas importir</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dewata Cipta Semesta tidak tercatat sebagai importir produk kayu.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Dewata Cipta Semesta merupakan industri terpadu yang memproduksi kayu gergajian, veneer, dan moulding. ▪ Seluruh produksi moulding selama 02 – 19 Agustus 2021 menggunakan bahan baku kayu gergajian hasil produksi sendiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama proses Audit Khusus dilakukan, tidak ditemukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Seluruh proses produksi Moulding dari tanggal 02 – 19 Agustus 2021 menggunakan stok kayu gergajian dari hasil produksinya sendiri. ▪ Per tanggal 20 Agustus 2021, tersedia stok kayu gergajian sebesar 1.957,7992 m^3 = 908.849 pcs) ▪ Tidak ada perubahan GANIS PHPL di PT Dewata Cipta Semesta ▪ Tidak ditemukan kayu lelang di PT Dewata Cipta Semesta
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh proses Produksi Moulding PT Dewata Cipta Semesta berasal dari stok kayu gergajian hasil produksinya sendiri. Asal kayu gergajian hasil produksi sendiri tersebut berasal dari kayu bulat hutan alam dari pemasok sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-LK/S-PHPL/DKP</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Sumber Mas Indah Plywood</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Kayu Lapis Indonesia</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 0001/MHI-VLK
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Kutai Timber Indonesia</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PT Puji Sempurna Raharja</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 443/SLK.010-IDN
Status : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) PT Dewata Cipta Semesta melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : Tally Produksi
2) Tally produksi yang digunakan memuat informasi jumlah dan volume bahan baku yang digunakan, dan volume produksi yang dihasilkan.
3) Tally produksi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada kegiatan Audit Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021, PT Dewata Cipta Semesta telah memproduksi moulding dari tanggal 02 – 19 Agustus 2021 dengan laporan produksi sebagai berikut :</td></tr>
</table>

			<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume Penggunaan Bahan Baku KG (m^3)</th><th>Hasil Produksi (m^3)</th><th>Rerata Rendemen (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Moulding</td><td>126,9919</td><td>88,9441</td><td>70,04</td></tr></table>
10.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Hasil produksi Moulding PT Dewata Cipta Semesta selama 02 – 19 Agustus 2021 sebesar 88,9441 m^3. ▪ Verifikasi terhadap produk Moulding tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan akan dilakukan pada audit Penilikan – 1.
11.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dewata Cipta Semesta telah membuat LMHHKO Produk Moulding per tanggal 20 Agustus 2021 yang memuat hasil produksi dari tanggal 02 – 19 Agustus 2021.
13.	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Belum ada kegiatan penjualan/pemindahtanganan lokal produk Moulding di PT Dewata Cipta Semesta. ▪ Verifikasi terhadap verifier 3.1.1. akan dilakukan pada saat Audit Penilikan – 1.
2.	Verifier 3.2.1.a,b,c,d,e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Belum ada kegiatan penjualan ekspor produk moulding di PT Dewata Cipta Semesta. ▪ Verifikasi terhadap kegiatan ekspor pada verifier 3.2.1.a., 3.2.1.b., 3.2.1.c., 3.2.1.d., dan 3.2.1.e. akan dilakukan pada saat Audit Penilikan – 1.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Pembubuhan tanda V-Legal pada produk Moulding belum dapat diimplementasikan oleh PT Dewata Cipta Semesta karena masih dalam proses Audit Khusus. ▪ Verifikasi terhadap verifier 3.3.1. akan dilakukan pada saat Audit Penilikan – 1.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Proeedur K3 yang dimiliki oleh PT Dewata Cipta Semesta telah mencakup kegiata produksi Moulding. ▪ Penanggung Jawab K3 telah ditunjuk sesuai Surat Penunjukkan tanggal 01 Agustus 2021 oleh Direktur Utama PT Dewata Cipta Semesta atas nama Agus Budi Haryono.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Dewata Cipta Semesta telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, masker, sarung tangan, helm las, dan kacamata b) Implementasi K3 pada area kerja Moulding telah di implementasikan dengan baik oleh karyawan. c) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Tidak terdapat kecelakaan kerja dalam periode audit
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Serikat kerja tidak mengalami perubahan pada Audit Khusus ini.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada perubahan Peraturan Perusahaan pada Audit Khusus ini.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Dewata Cipta Semesta bulan Agustus 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Dewata Cipta Semesta yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 25 Agustus 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur